

## ABSTRAK

**Aziiz Rifaldi**, 1193010029, 2023 *Aparatur Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Praktik Perkawinan tidak Tercatat di Kecamatan Bojonggede*.

Perkawinan tidak tercatat pada sebagian umat Islam Indonesia sudah banyak dikenal, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagian orang beragama Islam di Indonesia meyakini bahwa perkawinan tanpa melalui pencatatan KUA dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sekalipun perkawinan tersebut tidak dicatat resmi. Tetapi pada kenyataan yang ada, perkawinan tidak tercatat merupakan model perkawinan yang bermasalah dan cenderung mengutamakan kepentingan subjektif.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang terjadinya praktik perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Bojonggede, mengetahui implikasi hukum dari perkawinan tidak tercatat, serta untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Bojonggede dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat.

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pertama data yang bersifat primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para pelaku perkawinan tidak tercatat, juga wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Bojonggede. Kedua, data yang bersifat sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti artikel ilmiah, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah dan maqashid syariah yakni merujuk pada prinsip pemahaman hukum islam yang mencari kemaslahatan umum melalui dalil-dalil yang bersifat kemaslahatan dalam konteks perkawinan tidak tercatat, prinsip masalah mursalah dan maqashid syariah dapat di gunakan untuk mengkaji apakah praktik perkawinan tidak tercatat sejalan dengan kemaslahatan sosial dan individu.

Hasil penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan latar belakang terjadinya perkawinan tidak tercatat di kecamatan bojonggede yakni faktor latar belakang yang terjadi adalah poligami tanpa alasan, hamil diluar nikah, sulitnya syarat poligami bagi PNS, menghindari perzinahan, Alasan Usia. Implikasi hukum akibat perkawinan tidak tercatat yakni terabaikannya hak dan kewajiban khususnya yang paling terdampak adalah perempuan dan anak-anak. Kemudian peran aparat KUA dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat di kecamatan Bojonggede kabupaten Bogor diantaranya: Melaksanakan sosialisasi setiap pertemuan mingguan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak negatif perkawinan yang tidak tercatat, mengadakan sosialisasi pada saat rapat-rapat dinas yang melibatkan unsur muspika tentang pemahaman pentingnya perkawinan itu dicatat secara resmi. KUA bojonggede mengadakan pendekatan kepada masyarakat dalam bentuk seminar juga kajian, pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari perkawinan tidak tercatat dari pada dampak positif.

**Kata Kunci:** Aparatur KUA, Pencatatan perkawinan, Tidak tercatat.